



PUTUSAN

Nomor 98/PID/2019/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susanto als Santo Anak Dari Cu Nam Tek;
2. Tempat lahir : Jungkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Ramai RT. 004/ RW. 002 Kec. Manis Mata Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
5. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 2 Maret 2020;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca;

Hal 1 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 264/Pid.B/2019/PN.Plk tanggal 2 Desember 2019;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 98/Pid/2019/PT.PLK tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis pemeriksaan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 98/Pid/2019/PT.PLK tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 98/Pid/2019/PT.PLK tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/SUKMA/0.2.20/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUSANTO Als SANTO Anak dari CU NAM TEK pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suka Ramai RT.004/RW.002, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO dan saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI karena telah menawarkan perjudian jenis togel. Ketika saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO dan saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE melakukan pengeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna

Hal 2 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hitam model : RM-1190 dengan nomor IMEI 1: 354857080689172 beserta 1 (satu) buah SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 621000485267279000 dan 1 (satu) buah SIM Card INDOSAT dengan nomor 62104000445615550 yang digunakan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI untuk menerima pesanan nomor judi togel dari pembeli dan 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel, 7 (tujuh) lembar potongan kertas berwarna putih yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel dari kantong celana bagian depan, 3 (tiga) lembar potongan grenjeng/aluminium foil (bekas dalam kotak rokok) yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel dan 1 (satu) buah dompet warna merah maron dengan lis warna hitam merk DAGADU yang di dalam nya terdapat uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka-angka judi togel dari kantong celana bagian belakang. Barang bukti berupa uang senilai Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu) akan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI setorkan kepada terdakwa sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sebagai komisi;

Bahwa setelah itu saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO, saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE, dan saksi PRASETYO NUGROHO melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa hasil penjualan judi togel diberikan kepada terdakwa dengan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil yang diberikan oleh saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dengan 2 cara, yaitu cara pertama pembeli mengirim SMS kepada terdakwa kemudian pembeli mengantarkan uang pembelian tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan cara kedua adalah dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan secara langsung uang dan kupon yang berisi nomor pesannya kepada terdakwa;

Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual terendah sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika pembeli tebakannya benar pada pemasangan “dua angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.70.000,-

Hal 3 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), pembeli tebakannya benar pada pemasangan “tiga angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli tebakannya benar pada pemasangan “empat angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah) dan untuk cara pemasangan tebak gambar shio yang terdiri dari 12 (dua belas) gambar dengan cara menebak salah satu gambar dengan pasangan terendah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila tebakannya pembeli benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000’- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap nomor pesanan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI yang kena/keluar, saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perjudian jenis togel sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setiap pemutaran perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki izin dari instansi terkait tersebut guna sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUSANTO Als SANTO Anak dari CU NAM TEK pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suka Ramai RT.004/RW.002, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO dan saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE melakukan penangkapan

Hal 4 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI karena telah menawarkan perjudian jenis togel. Ketika saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO dan saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE melakukan penggeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam model : RM-1190 dengan nomor IMEI 1: 354857080689172 beserta 1 (satu) buah SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 621000485267279000 dan 1 (satu) buah SIM Card INDOSAT dengan nomor 62104000445615550 yang digunakan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI untuk menerima pesanan nomor judi togel dari pembeli dan 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel, 7 (tujuh) lembar potongan kertas berwarna putih yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel dari kantong celana bagian depan, 3 (tiga) lembar potongan grenjeng/aluminium foil (bekas dalam kotak rokok) yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel dan 1 (satu) buah dompet warna merah maron dengan lis warna hitam merk DAGADU yang di dalam nya terdapat uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka-angka judi togel dari kantong celana bagian belakang. Barang bukti berupa uang senilai Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu) akan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI setorkan kepada terdakwa sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sebagai komisi;

Bahwa setelah itu saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO, saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE, dan saksi PRASETYO NUGROHO melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa hasil penjualan judi togel diberikan kepada terdakwa dengan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil yang diberikan oleh saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dengan 2 cara, yaitu cara pertama pembeli mengirim SMS kepada terdakwa kemudian pembeli mengantarkan uang pembelian tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan cara kedua adalah dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan secara langsung uang dan kupon yang berisi nomor pesannya kepada terdakwa;

Hal 5 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual terendah sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika pembeli tebakannya benar pada pemasangan “dua angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembeli tebakannya benar pada pemasangan “tiga angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli tebakannya benar pada pemasangan “empat angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah) dan untuk cara pemasangan tebak gambar shio yang terdiri dari 12 (dua belas) gambar dengan cara menebak salah satu gambar dengan pasangan terendah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila tebak pembeli benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000'- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap nomor pesanan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI yang kena/keluar, saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perjudian jenis togel sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perjudian jenis togel itu terdakwa edarkan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari instansi terkait dalam mengedarkan perjudian jenis togel/kupon putih tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SUSANTO Als SANTO Anak dari CU NAM TEK pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suka Ramai RT.004/RW.002, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO dan saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI karena telah menawarkan perjudian jenis togel. Ketika saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO dan saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE melakukan penggeledahan, telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam model : RM-1190 dengan nomor IMEI 1: 354857080689172 beserta 1 (satu) buah SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 621000485267279000 dan 1 (satu) buah SIM Card INDOSAT dengan nomor 62104000445615550 yang digunakan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI untuk menerima pesanan nomor judi togel dari pembeli dan 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel, 7 (tujuh) lembar potongan kertas berwarna putih yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel dari kantong celana bagian depan, 3 (tiga) lembar potongan grenjeng/aluminium foil (bekas dalam kotak rokok) yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel dan 1 (satu) buah dompet warna merah maron dengan lis warna hitam merk DAGADU yang di dalam nya terdapat uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka-angka judi togel dari kantong celana bagian belakang. Barang bukti berupa uang senilai Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu) akan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI setorkan kepada terdakwa sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sebagai komisi;

Bahwa setelah itu saksi VIKI TRI PRASETYA Bin MULYADI, saksi GURUH AKHMALUDIN BIN KAMARTO, saksi DENI SETIAWAN Anak Dari SITEK MASE, dan saksi PRASETYO NUGROHO melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa hasil penjualan judi togel diberikan kepada terdakwa dengan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil yang diberikan oleh saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dengan 2 cara, yaitu cara pertama pembeli mengirim SMS kepada terdakwa kemudian pembeli mengantarkan uang pembelian tersebut ke rumah terdakwa,

Hal 7 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan cara kedua adalah dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan secara langsung uang dan kupon yang berisi nomor pesannya kepada terdakwa;

Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (seratus), dengan harga jual terendah sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika pembeli tebakannya benar pada pemasangan “dua angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembeli tebakannya benar pada pemasangan “tiga angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli tebakannya benar pada pemasangan “empat angka” maka uang yang didapatkan oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah) dan untuk cara pemasangan tebak gambar shio yang terdiri dari 12 (dua belas) gambar dengan cara menebak salah satu gambar dengan pasangan terendah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila tebak pembeli benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000’- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap nomor pesanan saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI yang kena/keluar, saksi AHMAD SUDIMAN Als DIMAN Bin JAHRANI akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perjudian jenis togel sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setiap pemutaran perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki izin dari instansi terkait tersebut guna sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3e KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Als SANTO Anak dari CU NAM TEK bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”* seperti tersebut dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal 8 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO Als SANTO Anak dari CU NAM TEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam model :RM-1190 dengan nomor IMEI 1: 354857080689172 beserta 1 (satu) buah SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 621000485267279000 dan 1 (satu) buah SIM Card INDOSAT dengan nomor 62104000445615550;
 - 7 (tujuh) lembar potongan kertas berwarna putih yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel;
 - 3 (tiga) lembar potongan grenjeng/aluminium foil (bekas dalam kotak rokok) yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel;
 - 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan tulisan angka-angka rekapan judi togel;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron dengan lis warna hitam merk DAGADU;
 - Uang sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian: Rp.100.000,- x 7 (tujuh) lembar, Rp.50.000,- x 3 (tiga) lembar, Rp.20.000,- x 6 (enam) lembar, Rp.10.000,- x 4 (empat) lembar, Rp.5.000,- x 17 (tujuhbelas) lembar, Rp.2.000,- x 11 (sebelas) lembar;Digunakan dalam perkara lain an. AHMAD SUDIMAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susanto als Santo Anak Dari Cu Nam Tek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Hal 9 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih hitam model :RM-1190 dengan nomor IMEI 1: 354857080689172 beserta 1 (satu) buah SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 621000485267279000 dan 1 (satu) buah SIM Card INDOSAT dengan nomor 62104000445615550;
- 7 (tujuh) lembar potongan kertas berwarna putih yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel.
- 3 (tiga) lembar potongan grenjeng/aluminium foil (bekas dalam kotak rokok) yang berisi tulisan angka-angka rekapan judi togel;
- 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan tulisan angka-angka rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron dengan lis warna hitam merk DAGADU;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ Rp.100.000,- x 7 (tujuh) lembar,
 - ✓ Rp.50.000,- x 3 (tiga) lembar,
 - ✓ Rp.20.000,- x 6 (enam) lembar,
 - ✓ Rp.10.000,- x 4 (empat) lembar,
 - ✓ Rp.5.000,- x 17 (tujuh belas) lembar,
 - ✓ Rp.2.000,- x 11 (sebelas) lembar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Sudiman Als Diman Bin Jahrani;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 264/Akta Pid/2019/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Desember 2019, kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana dalam akta penyerahan memori banding tanggal 16 Desember 2019 Nomor 264/ Pid. B/2019/PN Pbu;

Hal 10 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP sebagaimana dalam relaas pemberitahuan berkas banding (Inzage) masing-masing tanggal 6 Desember 2019 Nomor 264/Pid. B/2019/PN Pbu;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa Susanto als Santo tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan belum memenuhi unsur keadilan dalam penegakan hukum ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif karena kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapatkan pembedaan yang setimpal sehingga tujuan pembedaan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk membuat jera sipelaku dan menjadi alat Negara untuk mencegah terjadinya tidak pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Desember 2019 Nomor 264/Pid.B/2019/PN Pbu serta

Hal 11 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 2 Desember 2019 Nomor 264/Pid.B/2019/PN Pbu yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Desember 2019 Nomor 264/Pid.B/2019/PN Pbu yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2019 oleh ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dengan INDRIA MIRYANI, SH dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH,MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Desember 2019 Nomor 98/PID/2019/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PAKSI NURLAMBANG, SH. Panitera

Hal 12 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

INDRIA MIRYANI,SH.

ENDANG SRI WIDAYANTI,SH MH.

ttd

WAHYU PRASETYO WIBOWO,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

PAKSI NURLAMBANG,SH.

Hal 13 dari 13 hal Put No.98/PID/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)